

## PUTUSAN

NOMOR : 98/B/2020/PT. TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA. Berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Selatan 8 – 9, Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 551/-1. 875.1 tanggal 26 Juni 2019 dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H. 2. Imron Hasan, S.H. 3. Haratua D. P. Purba, S.H. 4. Johan Horas Irwanto, S.H. 5. Mindo Simamora, S.H. 6. Mariem Triasmita, S.H. 7. Eko Noviyanto, S.H. 8. Nadia Zunairoh, S.H. 9. Mohammad Tariq Islamie, S.H. 10. Canang Datu Hariyoso, S.H. 11. Romaus P. B. Purba, S.H. 12. Sudono, Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, jalan Medan Merdeka Selatan Nomor : 8 – 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagai : -----

-----PEMBANDING/TERGUGAT -----

Melawan:

PT. JALADRI KARTIKA PAKCI, Badan Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 78, tanggal 15 Mei 1996, dihadapan Agus Madjid, S.H. Notaris di Jakarta, beralamat di Blok B Pusat Grosir Tanah Abang

Lantai 2, Los H Nomor 005, RT. 00, RW. 00,  
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang,  
Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili H. Noer  
Indradjaja, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor  
: 60, tanggal 25 Mei 2016, dibuat dihadapan Emmy  
Halim, S.H. M. Kn. Notaris di Jakarta dan  
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan HAM  
berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan  
perubahan anggaran dasar No. AHU-  
AH.01.03.0052173 dan berdasarkan Akta No. 80,  
tanggal 29 Juni 2018, tentang Pernyataan  
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, dibuat  
dihadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn. Notaris di  
Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada  
Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan surat  
penerimaan pemberitahuan perubahan data  
perseroan No. AHU-AH. 01.03. 0218995, tanggal 5  
Juli 2018, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Mei  
2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.  
Soenardi Pardi, S.H., LL. M. 2. Oscar Damarjati,  
S.H. 3. Yohanes Memory Mangi Sa"pang, S.H., LL.  
M. 4. Devryanto Silvester Panggalo, S.H. 5. Sarjana  
Putra Purnadi, S.H. sebagai :-----  
----- TERBANDING/PENGGUGAT -----

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara Nomor : 98/B/2020/PT. TUN. JKT. setelah membaca dan mempelajari :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 98/B/2020/PT. TUN. JKT. tanggal 10 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Nomor : 98/B/2020/PT. TUN. JKT. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Tanggal 10 Maret 2020;-----
2. Berkas Perkara (Bundel A) Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara (Bundel B) Nomor : 98/B/2020/PT. TUN. JKT. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA**

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019 yang amar/diktum putusan berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal :

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor : 2269 Tahun 2015 berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor : 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal : Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor : 2269 Tahun 2015 berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor : 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan perpanjangan izin pelaksanaan Reklamasi atas Pulau I yang telah dimohonkan oleh Penggugat melalui Surat Nomor : 001/GEN/JKP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Dalam Diktum Kesebelas Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Nomor : 2269 Tahun 2015;-----
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 325. 000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat atau Kuasa Hukumnya dan Terbanding/Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak hadir ketika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. diucapkan/dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 11 Desember 2019, amar/diktum putusan telah diberitahukan masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W2. TUN 1. 3592/HK.06/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat mengajukan surat Permohonan Banding sesuai surat tanggal 23 Desember 2019 yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 23 Desember 2019 dan membayar panjar biaya banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 3 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2020 yang pada bagian akhir dari Memori Banding Pembanding/Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan amar putusan sebagai berikut;-----

#### MENGADILI

Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menerima seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat;-----

Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Berkas Perkara (Bundel B) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 24 Februari 2020;---

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding (dahulu Tergugat), atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan banding dan Memori banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat) tidak dapat diterima;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2019;-----
3. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Berkas Perkara (Bundel B) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 12 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 20 Januari 2020;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat diberitahukan amar/diktum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019 juga pada tanggal 16

Desember 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019 adalah pada tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. ;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019 kepada Pembanding/Tergugat dengan tanggal pernyataan banding Pembanding/Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019 serta memperhatikan prosedur dan tata cara permohonan banding yang terdokumentasi di dalam Berkas Perkara (Budel B) Nomor : 98/B/2020/PT. TUN. JKT. maka Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan pernyataan banding dari pihak Pembanding/Tergugat telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur serta diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, dengan demikian pernyataan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya secara formal pernyataan banding dari pihak Pembanding/Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan aspek material substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah secara yuridis pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019 baik yang berkenaan dengan penundaan, eksepsi dan pokok perkara/sengketa dihubungkan dengan alat-alat bukti sebagaimana tercantum di dalam Berkas Perkara (Bundel A) Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. dan fakta dan keadaan hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang serta alasan-alasan Memori Banding Pembanding/Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Banding telah sepakat secara bulat dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019 diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Banding perlu mempertegas dan menjernihkan mengenai tenggang waktu dan dimulainya penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu dan dimulainya penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara secara eksplisitas tercantum di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut ; -----

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.  
... dstnya.  
a. ...dstnya.  
b. ...dstnya.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 55 dan Penjelasannya tersebut diatas, maka ada 2 (dua) pertanyaan yang perlu dipertimbangkan, yaitu :-----

- Apakah di dalam objek sengketa tercantum namanya Terbanding/Penggugat sebagai addressat (alamat yang dituju);-----
- Apakah di dalam peraturan dasar mengenai objek sengketa harus diumumkan;-----

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa bukti  $P - 1 = T - 1$  khususnya di bagian diktum Pasal 1 huruf c. secara eksplisitas Pembanding/Tergugat mencabut diantaranya adalah Keputusan Gubernur Nomor : 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H Kepada PT. Jaladri Kartika Pakci;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan diktum Pasal 1 huruf c objek sengketa bukti  $P - 1 = T - 1$ , maka objek sengketa bukti  $P - 1 = T - 1$

adalah pihak yang tersebut namanya secara eksplisit di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa apakah terdapat norma di dalam Peraturan Presiden RI Nomor : 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu dalam hal izin pelaksanaan reklamasi dicabut mengharuskan pencabutan izin pelaksanaan reklamasi tersebut mengharuskan untuk diumumkan;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyisiran terhadap norma pencabutan izin sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 Peraturan Presiden RI Nomor : 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil maupun di dalam norma-norma yang lain tidak terdapat satu normapun dalam hal pencabutan izin pelaksanaan reklamasi mengharuskan untuk diumumkan;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tenggang waktu dan dimulainya penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam kasus antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat adalah **sejak diterimanya objek sengketa bukti P – 1 = T – 1 (ontvangst) bukan sejak diumumkan/publikasi (bekendmaking)** objek sengketa bukti P – 1 = T – 1 oleh Pembanding/Tergugat sesuai bukti T 2;-----

Menimbang, bahwa tidak terdapat alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding/Penggugat sebelum tanggal 6 Maret 2019 telah menerima objek sengketa surat bukti P – 1 = T – 1 dari pihak Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca, menganalisa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tidak terdapat alasan-alasan yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan demikian pihak Pembanding/Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam permusyawaran Majelis Hakim Banding pada hari Senin Tanggal 27 April 2020 oleh Sulistyo, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah, S.H. M. Hum. dan Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 28 April 2020 oleh Majelis Hakim Banding tersebut di atas, dengan dibantu Harsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat atau Kuasa Hukumnya, dan Terbanding/Penggugat atau Kuasa Hukumnya;-----

Hakim Anggota I

ttd

Dr. Dani Elpah, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Sulistyo, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harsono, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi .....              | : Rp. 10.000,-         |
| 2. Materai .....              | : Rp. 6.000,-          |
| 3. Biaya Proses Banding ..... | : <u>Rp. 234.000,-</u> |
| Jumlah                        | : Rp. 250.000.-        |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.